



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

**LAPORAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL LINTAS SEKTOR
(MPRNL) PELAKSANAAN PROGRAM MBG DALAM RANGKA
EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PANGAN**

Bandung, 11 September 2026

A. Pendahuluan

- Rapat menindaklanjuti surat nomor B-35/PW.01.00/2026 oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 9 September 2026 dan dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Negara PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perdagangan.
- Rapat dilakukan dengan tujuan sebagai tindak lanjut atas mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan implementasi dari Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan MRPN Lintas Sektor. Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku unit Pemilik Risiko Lintas Sektor Program Prioritas Dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan MRPN LS, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Rapat dibuka oleh *master of ceremony* pada pukul 09.30 WIB dan untuk selanjutnya dimoderatori oleh Bapak Erwana Firdaous selaku Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, selanjutnya kegiatan pemaparan *monitoring* dan evaluasi dimoderatori oleh Bapak Ari Yuliandi.
- *Rundown* dari rapat terkait dijadwalkan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.
 - b. Paparan Diskusi Interaktif oleh 2 (dua) narasumber, yakni:
 - Imran Sunny Kiat, S.STP., M.Si selaku Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi Nasional (BGN)

- Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H selaku Dosen Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran)
- c. Paparan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan MBG
- d. Penutup

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Bapak Erwana Firdaus, SH. MH. selaku Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kemenko pangan, membuka Rapat Kordinasi dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- MBG merupakan program prioritas Presiden, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya.
- Mitigasi risiko tidak hanya terkait gizi dan keamanan pangan, tetapi juga aspek ketenagakerjaan, mengingat program MBG menyerap banyak tenaga kerja.
- Perlu kejelasan tanggung jawab dan risiko hukum, terutama apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti keracunan makanan. Hal ini mencakup tanggung jawab ahli gizi, juru masak, tenaga kerja lainnya, Kepala SPPG, dan KPPG.
- Hasil monitoring dan evaluasi perlu ditindaklanjuti. Erwan menyampaikan bahwa Kemenko Pangan telah melakukan monitoring dan evaluasi sejak Februari 2026. Hasilnya akan dipaparkan dan didiskusikan sebagai bahan perbaikan tata kelola MBG.
- Peraturan perundang-undangan terkait MBG perlu dievaluasi. Biro Hukum dan Kerja Sama turut mengawal regulasi, mulai dari Perpres tentang tata kelola penyelenggaraan MBG hingga berbagai peraturan turunannya. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah regulasi tersebut masih sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau perlu diubah.

2. Narasumber I: Bapak Imran Sunny Kiat S.STP selaku Direktur Manejemen Risiko Pemenuhan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional

- BGN berkolaborasi lintas Sektor dengan Kemenkes, Kemendikdasmen dan Kemenag, Bapanas Kementan dan KKP, BPOM, Bapanas dan KLHK, BUMN dan KemenPU, LKPP, Kemendes, KemenUMKM, dan Kemenkop, KemenPPA, Kemendagri/TNI/Polri/Pemda.
- MPRN Lintas Sektor untuk unit Pemilik Risiko LS adalah Kementerian Koordinator dengan entitas MRPN Sektor Utamanya ialah Badan Gizi Nasional, kemudian entitas MRPN Pendukungnya ialah Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemenag, KemenUMKM, Kemenkop, KKP, KLH, KemenPU, Kemenhub, Kemendes PDT, Kemendagri, Kemenhan, BKKBN, LKPP, Bapanas, BPOM, BPJPH, dll.

- Manajemen Risiko harus terpadu karena jika terjadi keracunan MBG dapat memerhatikan proses dari produksi hingga distribusi yang perlu dicermati.

No.	Keterangan	Risiko
1.	Kontaminasi dan Keamanan Pangan	Sangat Tinggi
2.	Ketidaksesuaian Jumlah Penerima Manfaat	Sangat Tinggi
3.	Keterlambatan Pembangunan SPPG	Sangat Tinggi
4.	Akses Program Tidak Merata	Sangat Tinggi
5.	<i>Food Waste</i> dan Limbah Sanitasi	Tinggi
6.	Fragmentasi Pengelolaan MBG	Tinggi
7.	Kualitas Makanan dan Standar Gizi	Tinggi
8.	Ketidakseimbangan Rantai Pasok Pangan	Tinggi

- Fokus pengendalian untuk Risiko level sangat tinggi dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya:
 - Kontaminasi dan keamanan pangan dengan cara percepatan sertifikasi SLHS dan halal, skrining Kesehatan penjamah makanan, audit berkala di seluruh SPPG, dan SOP terkait penanggulan KLB.
 - Akses program tidak merata dengan cara wilayah 3T masih relatif tertinggal serta akselerasi SPPG wilayah 3T
 - Ketidaksesuaian jumlah penerima manfaat seperti penyusunan juknis terkait integrasi dan validasi data penerima manfaat dan koordinasi serta integrasi antar instansi penghasil data
 - Keterlambatan Pembangunan SPPG seperti percepatan regulasi turunan, surat edaran percepatan lahan ke pemda, sewa bangunan eksisting untuk dijadikan SPPG pada wilayah yang kurang diminati mitra.
- Strategi Pengendalian Terpadu, seperti:
 - Percepatan Regulasi turunan Perpres 115/2025 untuk memperjelas peran dan kewenangan antar K/L
 - Integrasi data penerima manfaat *real time* antara BGN, Kemendikdasmen, Kemenag, BKKBN, dan Kemenkes
 - *Early Warning System*, seperti pemantauan berbasis e-monev mencakup seluruh level risiko

- Rantai Pasok Lokal, seperti kolaborasi Koperasi Desa, BUMDes dan lainnya untuk stabilitas harga
- Keberlanjutan lingkungan perihal mekanisme pengelolaan *food waste* dan limbah sanitasi bersama KLH dan Pemda
- Budaya Manajemen Risiko perihal pelaporan triwulanan konsisten sebagai fondasi tata kelola dan bukan formalitas.

3. Narasumber II Ibu Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H selaku Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

- Skala Ekosistem SPPG

Keterangan	Nominal
Tenaga Kerja terserap di ekosistem SPPG	1,28 jt
Unit darurat SPPG aktif di seluruh Indonesia	27 rb +
Korban keracunan pangan (2025 – awal September 2026)	43.838
Keracunan massal dalam 1-3 september 2026	6

- Terdapat istilah relawan yang bekerja di SPPG, sementara pada Perpres No. 115/2025 tidak mengenal istilah relawan, yang ada hanyalah pegawai SPPG yang diangkat sebagai P3K. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, hub. kerja ditandai dengan adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, hubungan tersebut masuk pada rezim hukum ketenagakerjaan, terlepas dari apakah tenaga tersebut disebut sebagai relawan atau mitra.
- Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga perlu diperhatikan. Kewajiban pemberi kerja tidak hanya memastikan keamanan dan higienitas makanan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja di lingkungan SPPG. Dengan demikian, SOP harus mencakup tidak hanya standar pengolahan makanan, tetapi juga standar keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.
- Dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja, penyelesaian perlu mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang pada prinsipnya diawali melalui perundingan bipartit dan dapat dilanjutkan melalui mediasi apabila tidak tercapai kesepakatan. Sementara itu, hak pekerja terkait upah, kompensasi maupun pesangon juga perlu diperhatikan sesuai dengan status hubungan kerja masing-masing.
- Pada akhirnya, disampaikan bahwa risiko ketenagakerjaan dalam pelaksanaan MBG bukan lagi sekadar potensi, tetapi telah terlihat

dalam beberapa permasalahan nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peninjauan terhadap pengaturan ketenagakerjaan agar terdapat kejelasan status, perlindungan tenaga kerja, serta kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum.

4. Masukan Peneliti yang dipaparkan Bapak Sabbat Christian Jannes, S.P., M.B.A selaku Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi

- Menjaga rantai pengantaran dengan suhu lebih dari 60 (enam puluh) derajat celcius
- Menyediakan tempat untuk berbaris bagi para siswa yang nantinya diambilkan oleh petugas sebagai porsi dari siswa-siswa seperti konsep prasmanan.
- Penyediaan oven-oven di setiap sekolah juga dapat dilakukan untuk memanaskan makanan-makanan.
- Antisipasi permasalahan hukum dengan mendata penasihat hukum, kemudian SPPG yang telah dibangun namun tidak bisa beroperasi.
- Dapur-dapur yang tidak layak bisa secepatnya ditutup.
- Penguatan untuk pemerintah daerah, seperti disnaker yang dapat mendatangi SPPG. Tidak semuanya langsung dari Pemerintahan Pusat yang turun.
- Hasil rakortas menjadi laporan untuk anev selanjutnya.

Tanggapan narasumber:

- Ibu Dr. Holyness N. Singadimedja, S.H., M.H menyebutkan bahwa UU Pangan, Perlindungan konsumen telah mengatur pidana khusus. Saat kasus terjadi terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan, perbuatan harus menimbulkan kerugian nyata. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, tidak bisa dikaitkan begitu saja. Bisa dikaitkan dengan Pasal 1367 KUHP, akibat perbuatan pekerja menimbulkan kerugian pada pihak ketiga. Kata relawan perlu memiliki status yang jelas pada Perpres.
- Bapak Imran Sunny Kiat S.STP menyatakan alasan SPPG memakai istilah relawan dan bukan pekerja karena di SPPG ada 50 pekerja dibayar BGN dan 47 relawan yang dibayar mitra. Relawan dibayar dibawah UMR. Pekerja harus dibayar UMR. Jika relawan nantinya disebut sebagai pekerja/pegawai, maka instansi berkewajiban memberikan upah sesuai dengan UMR.

5. Paparan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan MBG

Sesi monitoring dan evaluasi memaparkan hasil pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sejumlah SPPG. Pembahasan dilakukan dengan melihat aspek input, proses, output, outcome, serta kepatuhan dan tata kelola, termasuk kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku.

a. Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, sebagai berikut

- Monitoring dilaksanakan pada 16 Juli 2026 terhadap 4 SPPG, yaitu SPPG Harjamukti 01, SPPG Harjamukti Larangan, SPPG Darma bakom, dan SPPG Darma.
- Dari aspek input, masing-masing SPPG pada umumnya memiliki kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, serta tenaga relawan. Sarana pendukung berupa bangunan, ventilasi, air bersih, peralatan *food grade*, area sanitasi, dan sirkulasi udara secara umum dinilai lengkap, layak pakai, dan memadai.
- Perencanaan menu telah memperhatikan kecukupan kalori, komposisi gizi, higiene, keamanan pangan, serta kebutuhan kelompok penerima manfaat. Dari aspek proses, dapur pada lokasi yang dimonitor pada umumnya telah menerapkan SOP, termasuk pemisahan bahan mentah dan matang, pengendalian suhu, penggunaan kemasan *food grade*, serta pencatatan harian.
- Koordinasi antara SPPG, sekolah, dan pihak terkait dalam proses distribusi berjalan dengan baik sehingga makanan dapat diterima oleh penerima manfaat dalam kondisi layak.
- Dari aspek output, 4 SPPG yang dimonitor telah menerapkan standar gizi dan menyediakan menu yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, dengan dukungan tenaga ahli gizi pada masing-masing SPPG. Total penerima manfaat pada 4 SPPG mencapai 10.248 orang, termasuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- Ditemukan *food waste* yang cukup tinggi pada salah satu lokasi, terutama pada menu tertentu seperti sayur, telur, dan nasi kebuli. Pada 16 Juli 2026 tercatat sekitar 98,5 kg sisa pangan, terdiri atas nasi 55,4 kg, ayam 5,9 kg, tempe 10,6 kg, dan sayur 26,6 kg. Sisa pangan tersebut telah dimanfaatkan oleh peternak sebagai pakan ternak.
- Temuan *food waste* menjadi bahan evaluasi bagi ahli gizi untuk menilai kembali variasi menu dan tingkat penerimaan makanan oleh penerima manfaat. Pada beberapa SPPG, sisa pangan juga telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pakan ikan.
- Secara *outcome*, pelaksanaan MBG memperoleh respons positif dari penerima manfaat dan masyarakat sekitar serta memberikan dukungan terhadap pemenuhan gizi, perilaku makan sehat, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Hasil Monitoring dan Evaluasi di Provinsi Aceh, sebagai berikut:

- Monitoring dilakukan pada 3 SPPG di Provinsi Aceh, dengan jumlah penerima manfaat secara keseluruhan sekitar 6.000 orang atau rata-rata sekitar 2.000 penerima manfaat pada masing-masing lokasi.
- Dari hasil pemantauan, secara umum tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Aspek input, sarana pendukung, dan pasokan logistik pada lokasi yang dipantau pada umumnya berjalan dengan baik.
- Pemantauan menggunakan pendekatan aspek input, proses, dan output dengan memperhatikan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi dari tingkat Peraturan Presiden sampai dengan petunjuk teknis.
- Dari aspek tata kelola, diperlukan penguatan monitoring oleh pemerintah daerah dan instansi teknis, termasuk Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, serta pemanfaatan audit internal APIP untuk memastikan pengawasan dilakukan secara teknis dan berkala.
- Ketiga lokasi dinilai memenuhi persyaratan legalitas sebagai penyelenggara resmi dan berpotensi menjadi model tata kelola SPPG yang tertib, aman, dan berkualitas.

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 23 Juli 2026 terhadap 4 SPPG, yaitu SPPG Wates, SPPG Lendah Jatirejo, SPPG Sleman Depok, dan SPPG Prambanan Bokoharjo.
- Penerima manfaat pada lokasi yang dipantau masing-masing berada pada kisaran 1.400–1.900 orang. Pada SPPG Lendah Jatirejo terpantau food waste sekitar 10–14 kg per hari dan volumenya berfluktuasi mengikuti menu yang didistribusikan.
- Dari aspek *outcome*, penerima manfaat memberikan respons positif terhadap penyediaan makanan sehat dan higienis. Program juga dinilai mendukung ketahanan pangan keluarga serta memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dan supplier lokal.
- Dari aspek kepatuhan dan tata kelola, seluruh fasilitas yang dipantau dinilai memenuhi syarat legalitas dan regulasi kesehatan untuk menjadi penyelenggara resmi.
- Namun demikian, masih diperlukan penguatan monitoring lintas sektor. SPPG Wates dan SPPG Lendah Jatirejo tercatat belum memperoleh monitoring rutin dari instansi lintas sektor, sedangkan SPPG Sleman Depok masih dipantau terutama melalui Puskesmas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring terpadu dan audit APIP secara berkala.

d. Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai berikut:

- Monitoring dilaksanakan pada 1–4 September 2026 di wilayah Kota dan Kabupaten Sorong. Tim melakukan pemantauan terhadap SPPG

Malam Simsa Malay, SPPG Sorong Moisegen, SPPG Sorong Kelademak, dan SPPG Remo Utara Sorong.

- SPPG Moisegen telah memiliki kepala SPPG dan sarana pendukung yang dinilai siap, namun belum beroperasi. Kondisi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan moratorium pada SPPG wilayah 3T sebagaimana disampaikan dalam paparan.
- Pada SPPG Sorong Kelademak ditemukan kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana, antara lain lantai ruang pemorsian, sekat ruangan, sirkulasi udara, kapasitas dapur, dan ketersediaan meja persiapan.
- Pada SPPG Remo Utara Sorong, bangunan memanfaatkan bangunan bekas rumah makan sehingga masih diperlukan penyesuaian infrastruktur. Ditemukan antara lain atap bocor, ruang ahli gizi yang lembap/bocor, layout dan sirkulasi yang sempit, serta kondisi suhu ruang masak yang cukup tinggi.
- Terdapat SPPG yang sebelumnya dikenai penghentian sementara (*suspend*), antara lain karena permasalahan IPAL dan ketidaklayakan infrastruktur bangunan, dan kemudian diaktifkan kembali. Hal ini menunjukkan perlunya audit dan pengawasan sarana secara berkala untuk mencegah berulangnya pelanggaran.
- Masih ditemukan ketidaksesuaian SOP, antara lain pengolahan bahan pangan hewani dan nabati yang dilakukan dalam satu area serta kondisi dapur dan luas bangunan yang belum memenuhi standar.
- Dari sisi *outcome*, program memberikan dampak ekonomi dan sosial melalui penyerapan bahan pangan dari pemasok lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Program juga dilaporkan memberikan motivasi kepada sebagian siswa untuk lebih rutin hadir di sekolah.
- Untuk wilayah Papua, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan penyesuaian pendekatan dengan karakteristik geografis serta indeks kemahalan wilayah.

e. Temuan Agregat Monitoring terhadap 13 SPPG, sebagai berikut:

- Dalam paparan agregat, monitoring terhadap 13 SPPG di 4 provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar SPPG telah memenuhi persyaratan jaminan kualitas dan keamanan pangan. Dari 13 SPPG, terdapat 2 SPPG yang pada saat pemantauan belum memiliki SLHS; salah satunya kemudian dilaporkan telah memperoleh SLHS, sehingga tersisa 1 SPPG yang masih perlu ditindaklanjuti.
- Ditemukan perbedaan tingkat *food waste* antar lokasi. Hanya sekitar 4 SPPG yang tercatat memiliki food waste di bawah 10 kg atau di bawah 5 kg, sementara terdapat lokasi dengan food waste lebih dari 90 kg. Salah satu penyebab yang teridentifikasi adalah keterlambatan informasi mengenai hari libur sekolah sehingga makanan telah terlanjur didistribusikan dan harus ditarik kembali.

- Pada salah satu lokasi dengan penerima manfaat usia PAUD, tingginya *food waste* juga dikaitkan dengan karakteristik penerima manfaat dan hasil penelusuran data penerima manfaat.
- Dari aspek rantai pasok, sebagian besar SPPG telah memiliki lebih dari 10 supplier dan terdapat lokasi yang memiliki hingga sekitar 21 supplier. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi rantai pasok agar kebutuhan SPPG tidak mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat.
- Dari aspek SDM dan jaminan sosial, sekitar 92% SPPG dalam sampel telah memenuhi komposisi SDM yang dipersyaratkan. Namun, masih terdapat persoalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan tingginya mobilitas keluar-masuk relawan pada sebagian lokasi.
- Hasil monitoring menunjukkan perlunya integrasi sistem monitoring antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, dan instansi terkait untuk memverifikasi pencapaian target keamanan pangan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

C. Keputusan dan Kesepakatan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pembahasan lintas kementerian/lembaga, serta pendalaman terhadap kondisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperoleh beberapa keputusan dan kesepakatan sebagai berikut:

- Penguatan koordinasi lintas sektor
Pelaksanaan MBG memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang lebih terintegrasi. Kemenko Bidang Pangan diposisikan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan BGN dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, yayasan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Penguatan tata kelola dan regulasi MBG
Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola MBG, termasuk pembagian kewenangan antar-K/L serta pengaturan lebih lanjut sebagai tindak lanjut Perpres 115/2025. Hasil Monev lapangan akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait MBG.
- Penyelesaian isu status tenaga kerja/relawan SPPG
Status hukum tenaga yang bekerja pada SPPG perlu diperjelas, termasuk aspek hubungan kerja, upah, jaminan sosial, K3, hak pekerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Penyebutan tenaga sebagai “relawan” atau “mitra” perlu dilihat berdasarkan kondisi faktual hubungan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penguatan keamanan pangan dan pengawasan SPPG
Keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pengendalian risiko MBG. Pemenuhan persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, termasuk SLHS, penerapan SOP *higiene*, pemeriksaan berkala, serta

pengawasan terhadap SPPG yang pernah mengalami permasalahan/suspend perlu diperkuat.

- Pengembangan sistem monitoring lintas sektor yang terintegrasi
Perlu dibangun mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data yang mengintegrasikan informasi BGN dengan Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, Kemenag, BKKBN, dan K/L terkait. Sistem tersebut diarahkan untuk mendukung e-Monev dan *early warning system*, khususnya untuk risiko keamanan pangan, ketidaksesuaian penerima manfaat, dan risiko operasional SPPG.
- Penguatan validasi data penerima manfaat
Integrasi dan validasi data penerima manfaat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan real time untuk mengurangi duplikasi, ketidaksesuaian sasaran, maupun kekurangan *data by name by address*. Hasil konsolidasi data yang telah dilakukan menunjukkan pentingnya koordinasi antarsumber data sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan program.
- Penguatan rantai pasok dan stabilitas harga pangan
Perencanaan kebutuhan bahan pangan MBG perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi lokal, kesinambungan pasokan, keterlibatan UMKM/BUMDes/koperasi, serta potensi dampaknya terhadap harga pangan masyarakat. Penguatan koordinasi hulu-hilir menjadi bagian penting dari pengendalian risiko MBG.
- Penguatan peran pemerintah daerah
Pemerintah daerah dan perangkat teknis, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pangan, serta Puskesmas, perlu diberikan peran yang lebih jelas dalam pengawasan dan pembinaan SPPG agar pengendalian tidak seluruhnya bergantung pada pemerintah pusat.
- Pengendalian *food waste* dan limbah
Food waste perlu dicatat dan diukur secara lebih sistematis untuk menjadi bahan evaluasi menu sekaligus pengendalian lingkungan. Pengelolaan sisa pangan dan limbah SPPG perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait lingkungan.
- Hasil Monev menjadi input untuk perbaikan berkelanjutan
Hasil monitoring lapangan, Rakortas, kajian teknis, dan temuan SPPG akan digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan MBG serta sebagai input dalam evaluasi regulasi dan pelaksanaan Monev berikutnya.

D. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pembahasan yang telah dilakukan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Lanjutan dari monev ini rencana akan dilakukan di Semarang dengan tetap berkolaborasi dengan Inspektorat, D3 Kemenko Pangan serta BGN
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi/tata kelola MBG.
- Melakukan pemetaan dan kajian status tenaga SPPG serta perlindungan hak pekerja.
- Mempercepat pemenuhan SLHS, penerapan SOP, serta audit dan inspeksi SPPG.
- Mengembangkan dashboard/e-Monev dan *early warning system* yang terintegrasi.
- Melanjutkan integrasi dan validasi data penerima manfaat antar-K/L.
- Menyusun strategi rantai pasok lokal dan menjaga stabilitas harga pangan.
- Memperkuat pengendalian *food waste* dan pengelolaan limbah SPPG.
- Memperkuat peran KPPG dan pemerintah daerah dalam monitoring dan pengawasan.
- Memfinalisasi risk register dan rencana mitigasi risiko MBG.
- Mengintegrasikan hasil Monev sebagai bahan evaluasi kebijakan dan penyusunan laporan akhir.

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

Nomor : B-35/PW.01.00/2026 Jakarta, 9 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPNLS)
Pelaksanaan Program MBG dalam Rangka Evaluasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pangan

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka memperkuat pengendalian, evaluasi peraturan perundang-undangan Bidang Pangan, evaluasi Pembangunan Nasional serta sebagai tindaklanjut atas mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor dan implementasi Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan MRPN Lintas Sektor, Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku Unit Pemilik Risiko Lintas Sektor Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan MRPN LS, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam rapat yang akan kami selenggarakan pada:

pada hari/tanggal : Jumat - Sabtu, 11 s.d.12 September 2026
waktu : 09.00 s.d. selesai
tempat : **Crowne Plaza Bandung by IHG**
Jl. Lembong No.19, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat
acara : Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPNLS) Pelaksanaan
Program MBG dalam Rangka Evaluasi Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pangan

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rapat dimaksud. Sebagai informasi, kami menyediakan **Paket Meeting Fullboard** dalam acara dimaksud. Adapun narahubung untuk rapat dimaksud kami menunjuk Sdri. Nina (WA 0812-2193-5923) atau Sdri. Dita (WA 0877-3928-9719).

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Erwana Firdaus

Tembusan Yth.,:

Pt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat I
 Nomor : B-35/PW.01.00/2026
 Tanggal : 9 September 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

No	INSTANSI	PEJABAT/UNIT ESELON II (UNIT PEMILIK RISIKO LINTAS SEKTOR)
1	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	1. Pjt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan
		2. Inspektur
		3. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi
		4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		5. Kepala Biro Keuangan dan BMN
		6. Kepala Biro Umum dan Humas
		7. Sekretaris Deputi Bidang Kelerjangkauan dan Keamanan Pangan
		8. Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi
		9. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum dan Kerja Sama
		10. Tim Layanan Pengadaan
		11. Tim Monev Program MBG
2	Kementerian PPN/Bappenas Negara	12. Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/Bappenas
		13. Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV
3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan	14. Direktur Investigasi IV
4	Badan Gizi Nasional	15. Direktur Pengawasan Bidang Pangan
		16. Sekretaris Inspektorat Jenderal BGN
		17. Kepala Biro Hukum dan Humas
		18. Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi
6	Kementerian Kesehatan	19. Sekretaris Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
		20. Inspektur yang menangani bidang MBG
7	Kementerian Perdagangan	21. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendag



Lampiran Surat II
 Nomor : B-35/PW.01.00/2026
 Tanggal : 9 September 2026

Tentative Agenda Acara
Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Manajemen Risiko
Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPNLS) Pelaksanaan Program MBG dalam
Rangka Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pangan
 Crowne Plaza Bandung by IHG, 11-12 September 2026

Waktu	Acara	Pelaksana/Penanggungjawab
Jumat, 11 September 2026		
08.30 – 09.00 WIB	Registrasi Peserta	Panitia Pelaksana
09.00 – 09.10 WIB	Greeting, Selamat Datang dan Pembacaan Agenda Acara	MC
09.10 – 09.20 WIB	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Erwana Firdaus S.H., M.H.
09.20 – 09.30 WIB	Pengarahannya sekaligus Pembukaan Acara	Pt Sekretaris Kemko Bidang Pangan Dr. Kasan
09.30 – 11.30 WIB	Paparan dan Diskusi Interaktif Penguatan Manajemen Risiko dan Strategi Pengendalian Terpadu Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Badan Gizi Nasional (BGN) Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Gizi Nasional (BGN)
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia Pelaksana
13.30 – 15.00 WIB	Paparan dan Diskusi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
15.00 – 16.00 WIB	Coffee Break	Panitia Pelaksana
16.00 – 18.00 WIB	Paparan dan Diskusi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	
19.00 – 21.00 WIB	Penyusunan Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi MRPN Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
21.00 WIB	Istirahat	Panitia Pelaksana
Sabtu, 12 September 2026		
08.00 – 10.00 WIB	Sarapan	Panitia Pelaksana
10.00 WIB	Checkout	Panitia Pelaksana

